



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Tlp.(0254) 267053 Fax. (054) 67052

Standar Penanganan Pengajuan Keberatan

Langkah 1

1. Pengaju keberatan mempersiapkan berkas-berkas permohonan informasi yang diajukan sebelumnya apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf a, c, d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Pengaju keberatan mempersiapkan salinan/ *photocopy* identitas pemohon & pengguna informasi yang terdiri dari :
 - o Individu : KTP/ SIM/ Paspor
 - o Kelompok Orang : KTP/ SIM/ Paspor seluruh anggota kelompok pemohon
 - o Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon
 - o Organisasi Berbadan Hukum : Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM
 - o KTP/ SIM/ Paspor perwakilan pengurus/ anggota Badan Hukum
 - o AD/ART Organisasiapabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Langkah 2

Pemohon Informasi Publik mendatangi *desk* layanan PPID Pelaksana BAPPEDA Provinsi Banten dan mengisi Formulir Keberatan.

Langkah 3

Desk Layanan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas pengajuan keberatan.

Langkah 4

Pemohon menunggu jawaban atas pengajuan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas permohonan informasi publik.

Langkah 5

Pengaju keberatan mendapatkan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.